



Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pendampingan Proses Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Ananda Saputra¹, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Kementerian Hukum Dan HAM

Email: anandafujisaki11@gmail.com

Abstrak

Bapas merupakan pranata untuk melakukan bimbingan klien Pemasarakatan (UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan) yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Bapas diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap seorang yang sedang bermasalah dengan hukum agar aparat penegak hukum tidak salah menjatuhkan hukuman. Dengan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan proses pembinaan, perbaikan diri dan reintegrasi ke lingkungan masyarakat, Bapas diharapkan memberikan perlindungan bagi masyarakat agar pelaku tidak mengulang lagi perbuatannya. Salah satu tugas dan fungsi bapas yaitu Pendampingan, pendampingan sendiri memiliki pengertian suatu proses pemberian bantuan/pertolongan terhadap klien Anak untuk mengatasi masalahnya dengan tidak melakukan intervensi/tindakan secara langsung kepada klien Anak tetapi lebih kepada peran inisiator, koordinator, fasilitator, mediator untuk diversifikasi atau lainnya. Pendampingan sendiri membantu solusi pemecahan masalah mencari akses layanan klien Anak dan memastikan pemenuhan hak-hak klien Anak. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini sangat penting terutama dalam pendampingan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum mulai dari Anak dalam penyidikan di kantor Kepolisian, kemudian dilimpahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan hingga pada Pengadilan.

Kata kunci: *Klien pemasarakatan, Pendampingan, Fasilitator, Anak Berkonflik dengan*

Abstract

Bapas is a institution to conduct guidance of Correctional clients (Law No. 12 of 1995 on Correctional Services) who carry out the duties and functions of community research, guidance, supervision, and assistance. Bapas is expected to be able to provide recommendations to someone who is in trouble with the law so that law enforcement officials do not wrongly impose punishment. By mentoring, mentoring and supervising the process of construction, self-improvement and reintegration into the community environment, Bapas is expected to provide protection for the community so that the perpetrator does not repeat his actions. One of the duties and functions of the father is Mentoring, mentoring itself has the understanding of a process of providing assistance / assistance to the Child client to overcome the problem by not intervening / acting directly to the Child's client but rather to the role of initiator, coordinator, facilitator, mediator for diversion or other. Self-mentoring helps solve problems finding access to Child client services and ensuring the fulfillment of children's client rights. The role of Community Guidance in this case is very important, especially in the assistance of Children Who Are In Conflict with The Law starting

from the Child in the investigation at the Police office, then delegated to the Public Prosecutor's Office to the Court.

Keywords: *Correctional Clients, Mentoring, facilitator, Children Conflict with the Law*

PENDAHULUAN

Sebagai suatu bangsa, Indonesia juga telah menerapkan berbagai kebijakan pemidanaan seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan sejak 27 April 1964 pemerintah Indonesia telah menetapkan Sistem Pemasyarakatan sebagai satu satunya sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia, yang merupakan karya putra bangsa Indonesia, Dr Sahardjo, mantan Menteri Kehakiman.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum pengertian Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang memiliki arti anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Di Indonesia, Pidana yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur masih sangat kerap terjadi dan mereka memiliki motif yang berbeda dalam melakukan tindak pidana tersebut, dalam hal ini Anak harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang dikenal sebagai Restoratif Justice ini memiliki pengertian penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, & pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep ini memiliki arti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari para oknum yang tidak bertanggung jawab. Sudah banyak kasus Anak tidak mendapatkan perlindungan yang sebagaimana mestinya yang sudah tercantum dalam Undang Undang SPPA, akibatnya sang Anak yang seharusnya bisa mendapat hukuman kembali ke orang tua dengan catatan dalam pengawasan Bapas, harus mendekam di Lapas Anak dan harus menjalani hukuman di dalam Lapas yang dapat mengganggu kondisi psikis anak tersebut.

Seseorang yang bekerja dalam bidang tertentu sepatutnya memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidangnya agar dapat menjalankan pekerjaannya secara profesional. Seorang pembimbing kemasyarakatan dituntut memiliki pengetahuan tentang ilmu pekerjaan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya, seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, kriminologi, ilmu pemasyarakatan, dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim, atau pengacara. Untuk itulah Pembimbing Kemasyarakatan sangat dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan lebih untuk menunjang SDM yang unggul dalam pemasyarakatan.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai/petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada kepala balai pemasyarakatan. Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien. ini lebih dititikberatkan pada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik dengan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya pendampingan proses anak yang berkonflik dengan hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diperoleh rumusan masalah:

- a. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum?
- b. Bagaimana proses berjalan nya pendampingan ABH yang sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak?

METODE

Penelitian ini memakai penelitian hukum normatif dengan melihat gejala hukum yang ada di masyarakat. Sumber data dengan melakukan studi kepustakaan dan studi empiris. Menurut Mahmud penelitian kepustakaan merupakan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data membaca, pustaka dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Karena penelitian ini berfungsi memperoleh jawaban terkait pertanyaan, pendapat dan tanggapan berdasarkan beberapa literatur yang digunakan. Penelitian deskriptif normatif dengan mengkaji Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya proses pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dan mengkaji dari aspek hukumnya dan juga mengklasifikasikan beberapa kategori seperti survei, studi literatur, kajian, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi empiris yang ditujukan untuk mengidentifikasi model perlakuan yang sesuai dengan program pendampingan BAPAS. Khususnya bagi Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga diharapkan klien mendapatkan pendampingan yang tepat. Studi ini dapat bermanfaat dengan memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tentang pemberian pendampingan yang efektif untuk diterapkan bagi Pembimbing Kemasyarakatan yang lain, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi masyarakat saat ini sudah sangat jauh berbeda dari kondisi pada jaman dahulu, berkat Dr. Sahardjo, beliau mengubah tatanan system kepenjaraan menjadi sistem masyarakat yang lebih manusiawi, yang dimana di dalamnya bertujuan untuk menghidupkan hidup, kehidupan, penghidupan warga binaan yang diharapkan pada saat masuk penjara ia dalam keadaan tersesat dan saat mereka bebas mereka kembali menjadi manusia yang seutuhnya yakni menjadi warga negara yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya dan bertanggung jawab menjadi warga negara yang baik. Sistem Masyarakat bagi publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Masyarakat. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Masyarakat juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan masyarakat dan klien masyarakat. Oleh karenanya, subsub sistem dari Sistem Masyarakat (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Masyarakat) tidak hanya Lembaga Masyarakat yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Masyarakat untuk pembimbingan warga binaan dan klien masyarakat.

Secara filosofis Masyarakat adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk

membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Munculnya konsep Pemasyarakatan pada tahun 1964 pada dasarnya sangat terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut bahkan telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana/tahanan selama berada dalam institusi penjara/penahanan. *Standard Minimum Rules* dan munculnya konsep Pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan sentimen penghukuman (*punitive sentiment*) atau pembalasan (*retributive*).

Hukuman tidak lagi dipandang sebagai upaya balas dendam, karena kesadaran akan kemanusiaan tidak akan tercapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kewajiban negara yang lebih berat lagi dan sudah diupayakan berpuluh-puluh tahun adalah negara harus membuat narapidana jauh lebih baik dibandingkan sebelum narapidana menjalani hukuman badan. Konsepsi ini kemudian dituangkan dalam visi misi pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan

pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan Hidup yang dimaksud adalah meningkatkan hubungan dengan Tuhan, artinya setelah menjalani hukuman akan tumbuh nilai-nilai religious dan bahkan spiritualitas. Kehidupan terkait relasinya dengan masyarakat, setelah menjalani pembinaan, maka akan serta merta tumbuh kemampuan untuk bisa kembali bersosialisasi dalam masyarakat yang sehat. Tidak lagi melanggar norma-norma yang diyakini Bersama. Penghidupan terkait individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti halnya, kemampuan untuk bisa kembali bekerja dan mampu mencukupi kebutuhan diri maupun keluarganya. Terwujudnya tiga nilai ini diharapkan dapat mengembalikan narapidana menjadi manusia yang utuh dan menyadari akan nilai-nilai kemanusiaannya.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan tentang terselenggaranya. Sistem Peradilan Pidana yang mampu mewujudkan Keadilan Restoratif, dimana keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum sekaligus tujuan dari proses peradilan pidana anak saat ini mengubah paradigma penjatuhan sanksi bagi pelaku yang semula hanya fokus pada penghukuman, menjadi pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Undang-undang ini menjadi dasar pelaksanaan terwujudnya pemulihan hubungan antara klien, korban serta masyarakat, dimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak, tidak hanya mengganggu hubungan antara Anak dengan korban tetapi juga mengganggu hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

Dalam sidang anak Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas penting, tidak hanya membuat litmas tetapi wajib hadir dalam sidang anak sebagai anggota sidang untuk mempertanggungjawabkan tugasnya, bahkan berfungsi sebagai pendamping klien apabila orangtua/wali klien anak tidak hadir. Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian/kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien masyarakat harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang sudah ditetapkan.

Tugas fungsi Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat litmas, pendampingan, sidang TPP, pembimbingan dan pengawasan, tugas tersebut memiliki tujuan untuk membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal baik dalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian masyarakat, yang nantinya laporan tersebut dapat membantu mempermudah proses berjalannya hukum. Sebagai pembimbing masyarakat (PK) wajib mengetahui bahwa kehadiran PK dalam sidang anak bersifat wajib; artinya tanpa kehadiran PK putusan sidang anak batal demi hukum. Tentang hal ini dapat Saudara pelajari dalam UU SPPA, khususnya Pasal 55 dan Pasal 60. Di samping itu, jauh sebelum proses persidangan, PK juga wajib mendampingi anak sejak anak diadukan/dilaporkan melakukan tindak pidana, khususnya untuk tujuan diversifikasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendampingan bermakna 'perbuatan mendampingi atau mendampingi'. Dalam konteks pelaksanaan tugas PK, pendampingan dapat diartikan sebagai peran pembimbing masyarakat untuk mendampingi klien dalam menghadapi permasalahan; klien yang dimaksud disini adalah klien masyarakat serta anak berkonflik dengan hukum.

Pada Tahap Pra Ajudikasi terkait upaya yang harus dilakukan dalam penanganan anak dilakukan sejak anak ditangani oleh penyidik pada kantor kepolisian pada saat pemeriksaan, penyidikan yang kemudian dilimpahkan ke penuntut umum pada kejaksaan negeri hingga pelimpahan ke pengadilan negeri. Sebelum hakim melakukan pemeriksaan secara formal di ruang persidangan maka masih termasuk dalam tahapan pra ajudikasi. Dalam hal ini PK diharapkan mampu menjadi Inisiator, koordinator, fasilitator dan mediator untuk diversifikasi, Memberikan bimbingan kepada anak dan orang tua dalam menghadapi proses hukum.

Pada Tahap Ajudikasi peran PK yaitu mendampingi anak dengan memastikan apakah proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membacakan litmas dan menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu untuk anak. Dalam persidangan, PK harus juga memberikan arahan kepada anak dalam hal anak merasa bingung saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau jaksa. Selain kepada anak, PK harus juga memberikan arahan kepada orang tua anak tentang proses sidang yang dijalani oleh anaknya. Keberhasilan proses sidang anak terletak pada hakim yang memimpin jalannya sidang, peran PK disini adalah memberikan rekomendasi kepada hakim terkait bagaimana putusan yang sebaiknya diberikan kepada anak.

Pada Tahap Post Ajudikasi peran PK selalu melekat dengan membuat laporan Litmas, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap jenis putusan apapun yang dijatuhi oleh hakim, pembuatan litmas yang dilakukan PK untuk menentukan program pelayanan dan pembinaan serta program yang akan diberikan kepada anak. Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada anak dilakukan oleh PK dengan melibatkan pekerja sosial, pemuka masyarakat maupun Lembaga – Lembaga layanan lainnya.

Proses berjalan nya pendampingan ABH yang sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemsyarakatan ialah pada tahap reintegrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan. Sebagai mediator PK harus Memberikan informasi kepada klien; dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi-informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber media bagi klien.

Peran Pembimbing

Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sangatlah besar, selain memberikan rasa aman dan nyaman terhadap klien

(Erwandi, 2020), juga memberi motivasi dan informasi serta sebagai tempat curahan perasaan yang dapat klien sampaikan, terkadang anak yang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan kejadian yang sesungguhnya, hanya menuruti apa yang ditanyakan penanya, atau tidak ada kekuatan untuk membela diri.

Peran yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan pun sangat berguna ketika dalam pendampingan di dalam proses sidang, anak yang berhadapan dengan hukum biasanya sangat buta mengenai permasalahan hukum, bagaimana harus bersikap dan berbicara bahkan ada yang merasa ketakutan baik di kepolisian maupun di hadapan hakim (Purba, 2015), pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sekalipun dia adalah seorang tersangka maupun sebagai warga binaan, jangan sampai ada terdengar lagi berita anak yang berhadapan dengan hukum tidak ada yang mendampingi baik dari keluarganya, bantuan hukum ataupun dari pembimbing kemasyarakatan bapas di kepolisian untuk pembuatan berita acara sehingga tidak terdengar ABH di bully, di tekan bahkan di siksa agar mendapat keterangan atau pengakuan.

Pada saat ditingkat kepolisian tak jarang pembimbing kemasyarakatan dapat membantu mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan diversi, sehingga kasus tidak lanjut berproses hukum ke tingkat pengadilan. Di kepolisian pembimbingan kemasyarakatan sebagai pendamping dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membuat litmas klien anak, hasil dari litmas pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan masukan/saran kepada petugas kepolisian untuk pembinaan klien anak selanjutnya. Begitupun peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan klien anak yang berhadapan dengan hukum di kejaksaan yaitu mendampingi pihak penyidik dan klien anak dalam penyerahan berkas ke kejaksaan, membuat klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) merasa aman dan tenang sehingga dapat mencurahkan perasaan nya, tanpa ada tekanan dan paksaan, peran pembimbing kemasyarakat disini memberikan motivasi untuk klien agar klien (ABH) tidak berputus asa dalam menghadapi masalahnya, tetap mempunyai semangat dan optimis. Pada level di pengadilan pembimbing kemasyarakatan mendampingi klien dengan memberikan masukan/saran untuk vonis hakim yang akan di jatuhkan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah di sampaikan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan tentang terselenggaranya. Sistem Peradilan Pidana yang mampu mewujudkan Keadilan Restoratif, dimana keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum sekaligus tujuan dari proses peradilan pidana anak saat ini mengubah paradigma penjatuhan sanksi bagi pelaku yang semula hanya fokus pada penghukuman, menjadi pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Undang-undang ini menjadi dasar pelaksanaan terwujudnya pemulihan hubungan antara klien, korban serta masyarakat, dimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak, tidak hanya mengganggu hubungan antara Anak dengan korban tetapi juga mengganggu hubungan dengan keluarga dan masyarakat.
2. Peran PK dalam Pendampingan yakni Pada Tahap Pra Ajudikasi terkait upaya yang harus dilakukan dalam penanganan anak dilakukan sejak anak ditangani oleh penyidik pada kantor kepolisian pada saat pemeriksaan, penyidikan yang kemudian dilimpahkan ke penuntut umum pada kejaksaan negeri hingga pelimpahan ke pengadilan negeri. Sebelum hakim melakukan pemeriksaan secara formal di ruang persidangan maka masih termasuk dalam tahapan pra ajudikasi. Pada Tahap Ajudikasi peran PK yaitu mendampingi anak dengan memastikan apakah proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membacakan litmas dan menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu untuk anak. Selain kepada anak, PK juga memberikan arahan kepada orang tua anak tentang proses sidang yang dijalani oleh anaknya. Keberhasilan proses sidang anak terletak pada hakim yang memimpin jalannya sidang, peran PK disini adalah memberikan rekomendasi kepada hakim terkait bagaimana putusan yang sebaiknya diberikan kepada anak. Pada Tahap Post Ajudikasi peran PK selalu melekat dengan membuat laporan Litmas, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap jenis putusan apapun yang dijatuhi oleh hakim, pembuatan litmas yang dilakukan PK untuk menentukan program pelayanan dan pembinaan serta program yang akan diberikan kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan. CV Pustaka Setia. Bandung, 2011.
- Wahyu Saefudin, 2020, "Psikologi Pemasarakatan", Edisi Pertama, Jakarta, Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2016). *KUHP & KUHP Edisi Revisi Cetakan ke 17*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofyan, A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang berhadapan dengan Hukum. *jurnal of admiration*, 1(8), 1029-1038.
- Teguh Prasetyo. 2015. Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Eva Patriana. 2014. Komunikasi Interpersonal Yang Berlangsung Antara Pembimbing Kemasyarakatan Dan Keluarga Anak Pelaku Pidana Di Bapas Surakarta (Volume V No. 2 Agustus 2014). Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tri Desy Maharsono, Lushiana Primasari.2019. *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kudus (Studi Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus-*

Anak/2015/Pn.Kds). Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP